



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTISAINTEK 126
Laman www.kemdiktisaintek.go.id

Nomor : 3410/DST/A3/KP.02.01/2026 22 September 2026
Lampiran : 1 berkas
Hal : Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Tahun 2026

Yth.

1. Sekretaris Inspektorat Jenderal/Direktorat Jenderal;
2. Kepala Biro/Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal;
3. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri; dan
4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Dalam rangka pengembangan karier dan peningkatan kompetensi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta sebagai tindak lanjut Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 180/A/KEP/2026 tentang Pedoman Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia akan melaksanakan Ujian Dinas Tingkat I, Ujian Dinas Tingkat II, dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) Tahun 2026. Pedoman tersebut disusun untuk memberikan keseragaman pemahaman dan kepastian tata cara serta tertib administrasi penyelenggaraan ujian.

Sehubungan dengan hal tersebut, bagi unit kerja yang memiliki PNS yang memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini, agar mengusulkan calon peserta kepada Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia sesuai dengan jadwal sebagai berikut:

Tahapan	Waktu
Pendaftaran/Pengusulan Peserta	30 September – 10 Oktober 2026
Seleksi Administrasi	10 – 25 Oktober 2026
Pelaksanaan Ujian	Menunggu jadwal dari BKN

Pengusulan calon peserta dilakukan oleh pimpinan unit kerja dengan memperhatikan kesesuaian jenis ujian dengan pangkat/golongan ruang, masa kerja dalam pangkat, riwayat pendidikan dan/atau jabatan, hasil penilaian prestasi kerja, status kepegawaian, serta kebutuhan organisasi, sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 180/A/KEP/2026.

Pendaftaran calon peserta **Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP)** dilakukan oleh unit kerja melalui **Aplikasi Ujian Dinas dan UPKP** yang dapat diakses melalui <https://osdm.kemdiktisaintek.go.id/ujiandinas>. Unit kerja agar memastikan seluruh data dan dokumen persyaratan yang diunggah pada aplikasi telah benar, lengkap, sah, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Calon peserta yang dapat mengikuti tahapan selanjutnya adalah calon peserta yang memenuhi seluruh persyaratan dan kelengkapan dokumen berdasarkan hasil seleksi administrasi. Format dokumen persyaratan, termasuk surat usul, surat rekomendasi menduduki jabatan, serta surat pernyataan kebenaran dokumen dan status kepegawaian, mengacu pada format sebagaimana tercantum dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 180/A/KEP/2026.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Plt. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya
Manusia,



Amalia Suzianti
NIP 197812252010122002

Tembusan:
Sekretaris Jenderal

Lampiran Surat
Nomor : 3410/DST/A3/KP.02.01/2026
Tanggal : 22 September 2026

Persyaratan Peserta dan Dokumen Kelengkapan
Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

No.	Kegiatan	Persyaratan Peserta	Kelengkapan Dokumen
1	Ujian Dinas Tingkat I	1. Memiliki pangkat Pengatur Tingkat I/golongan ruang II/d dan telah 1 (satu) tahun dalam pangkat/golongan ruang tersebut; 2. Penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir dengan predikat minimal baik; 3. Surat keputusan kenaikan pangkat terakhir (Pengatur Tingkat I, II/d); 4. Tidak sedang dalam keadaan diberhentikan sementara, sedang menerima uang tunggu, atau cuti di luar tanggungan negara; 5. PNS yang tidak dikecualikan untuk mengikuti Ujian Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 6. Diusulkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada unit kerja PNS yang bersangkutan.	1. Surat usul dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama unit kerja; 2. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir (II/d); 3. Penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir dengan predikat minimal baik; 4. Surat Keputusan CPNS; 5. Surat Keputusan PNS; dan 6. Surat pernyataan kebenaran dokumen dan status kepegawaian.
	Ujian Dinas Tingkat II	1. Memiliki pangkat Penata Tingkat I/golongan ruang III/d; 2. Menduduki jabatan struktural administrator; 3. Belum mengikuti pelatihan kepemimpinan administrator; 4. Penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir dengan predikat minimal baik; 5. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir (Penata Tingkat I, III/d); 6. Tidak sedang dalam keadaan diberhentikan sementara, sedang menerima uang tunggu, atau cuti di luar tanggungan negara; 7. PNS yang tidak dikecualikan untuk mengikuti Ujian Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 8. Diusulkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada unit kerja PNS yang bersangkutan.	1. Surat usul dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama unit kerja; 2. Surat Keputusan Jabatan Administrator; 3. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir (III/d); 4. Penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir dengan predikat minimal baik; 5. Surat Keputusan CPNS; 6. Surat Keputusan PNS; 7. Surat pernyataan kebenaran dokumen dan status kepegawaian; 8. Makalah sesuai sistematika yang ditetapkan; dan 9. Lembar pengesahan makalah yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
	Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP)	Persyaratan umum: 1. Memiliki Surat Keputusan Jabatan Pelaksana atau Surat Keputusan Jabatan Fungsional yang saat ini dipangku oleh PNS yang bersangkutan; 2. Memiliki Surat Keputusan Tugas Belajar atau Surat Keterangan Memiliki Pendidikan Lebih Tinggi (SKMPLT) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang; 3. Memiliki ijazah dan transkrip nilai asli, bukan ijazah sementara atau surat keterangan lulus sementara; 4. Penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir dengan predikat minimal baik 5. Program studi pada perguruan tinggi dan/atau sekolah yang tercantum dalam ijazah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;	1. Surat usul dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama unit kerja; 2. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir; 3. Penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir dengan predikat minimal baik; 4. Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS); 5. Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil (PNS); 6. Penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir; 7. Surat rekomendasi menduduki jabatan yang diterbitkan oleh pimpinan unit kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran

No.	Kegiatan	Persyaratan Peserta	Kelengkapan Dokumen
		6. Memiliki surat rekomendasi menduduki jabatan yang diberikan oleh pimpinan unit kerja; dan 7. Diusulkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada unit kerja PNS yang bersangkutan. Persyaratan khusus berdasarkan jenjang pendidikan: 1. SLTA/Program Diploma Satu/Program Diploma Dua ke Program Diploma Tiga: a. PNS yang memiliki pendidikan terakhir SLTA/Program Diploma Satu/Program Diploma Dua dan telah memperoleh ijazah Diploma Tiga; dan b. Memiliki pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a, dan telah menduduki pangkat tersebut paling singkat 3 (tiga) tahun. 2. SLTA/Program Diploma Satu/Program Diploma Dua ke Program Sarjana dan/atau Sarjana Terapan: a. PNS yang memiliki pendidikan terakhir SLTA/Program Diploma Satu/Program Diploma Dua dan telah memperoleh ijazah Sarjana dan/atau Sarjana Terapan; dan b. memiliki pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b, serta telah menduduki pangkat tersebut paling singkat 1 (satu) tahun. 3. Program Diploma Tiga ke Program Sarjana dan/atau Sarjana Terapan: a. PNS yang memiliki pendidikan terakhir Program Diploma Tiga dan telah memperoleh ijazah Sarjana dan/atau Sarjana Terapan; dan b. memiliki pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d, serta telah menduduki pangkat tersebut paling singkat 1 (satu) tahun. 4. Program Sarjana dan/atau Sarjana Terapan ke Program Magister: a. PNS yang memiliki pendidikan terakhir Program Sarjana dan/atau Sarjana Terapan dan telah memperoleh ijazah Program Magister; dan b. memiliki pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, serta telah menduduki pangkat tersebut paling singkat 2 (dua) tahun. 5. Program Magister ke Program Doktor: a. PNS yang memiliki pendidikan terakhir Program Magister dan telah memperoleh ijazah Program Doktor; dan b. memiliki pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, serta telah menduduki pangkat tersebut paling singkat 2 (dua) tahun.	Keputusan Sekretaris Jenderal; 8. Surat Keputusan Tugas Belajar atau Surat Keterangan Memiliki Pendidikan Lebih Tinggi (SKMPLT); 9. Ijazah dan transkrip nilai; 10. Sertifikat akreditasi program studi dan/atau sekolah atau dokumen lain yang menunjukkan status akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 11. Surat Keputusan Jabatan Pelaksana/Jabatan Fungsional yang sedang diduduki; dan 12. Surat pernyataan kebenaran dokumen dan status kepegawaian.

Catatan: format surat usul, surat rekomendasi menduduki jabatan, surat pernyataan kebenaran dokumen dan status kepegawaian, sistematika makalah Ujian Dinas Tingkat II, serta lembar pengesahan makalah mengikuti format dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 180/A/KEP/2026.